

Abstrak

Imam Tabrani, 20382011078, **Tinjau Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Bagi Istri Yang Kembali Ke Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Achmad Fauzi, S.H.I.,M,H.I.

Kata Kunci: relasi. Suami istri, keluarga

Keluarga yang harmonis merupakan impian dari semua orang, karena keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman, dalam mencapai keluarga yang harmonis apabila di dalam keluarga terdapat relasi yang baik atau kesalingan, suami istri saling bekerja sama dalam keluarga, saling melengkapi satu sama lain dan saling memperlakukan dengan baik, dan juga dalam relasi suami istri ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya, suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dengan baik. Namun di Kecamatan Proppo ada pasangan suami istri ketika melangsungkan akad nikah istri kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikannya

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil dua fokus penelitian, yang pertama bagaimana praktik relasi suami istri bagi istri yang kembali ke Pondok Pesantren, yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri bagi istri yang kembali ke Pondok Pesantren. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan dalam pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama praktik relasi suami istri bagi istri kembali ke Pondok Pesantren masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena pasangan tersebut belum bisa secara maksimal menjalankan perannya sebagai suami istri. Namun di sisi lain mereka tetap menjaga komunikasi dengan baik dan tetap saling komitmen, dan suami sering menjenguk istrinya di Pondok Pesantren. Yang kedua tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri bagi istri kembali ke pondok pesantren yaitu tidak ada larangan didalamnya karena sudah ada kesepakatan antar kedua belak pihak, istri akan kembali ke pondok untuk melanjutkan pendidikannya yang sebentar lagi lulus dan suami mengizinkan maka diperbolehkan tetapi selama berpisah baik suami istri harus menjaga kehormatan suami istri dan harus saling komitmen, dan suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami yang menafkahi keluarganya.